



**BAPENDA**  
sulsel

# LKIP 2023

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2023**



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Semua program hingga sub kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yang kemudian dirinci dalam Rencana Strategis (RENSTRA) BAPENDA Tahun 2018-2023. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RENSTRA sehingga sangat penting untuk menjadikan LKIP ini sebagai acuan dalam perbaikan di tahun-tahun berikutnya.

LKIP menjadi wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam rangka perwujudan visi dan misi BAPENDA Prov. Sulsel di tahun anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan lengkap tentang capaian kinerja BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023, khususnya sebagai tahun terakhir atas periode RENSTRA yang berlaku (2018-2023). Lebih lanjut, laporan kinerja ini dapat berfungsi sebagai salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja di lingkungan BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan dan sebagai alat pengendali serta penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Indikator Kinerja Utama terdiri dari 2 (dua) indikator, yakni : (1) Tingkat Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah yang telah melebihi target yang diharapkan, disebabkan realisasi sebesar 54,54% dibandingkan target sebesar 43,24% sehingga capaian sebesar 126,13%; (2) Dari sisi layanan publik, BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan terus meningkatkan kualitas layanan yang antara lain dibuktikan dengan pencapaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

pajak sebesar 92,91%. Indikator lain adalah Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik tercapai 99,81%, sedangkan Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Bapenda serta Persentase Temuan Material tercapai 100%.

Apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan, mulai dari Kementerian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Direktorat Lalu Lintas, PT. Jasa Raharja (Persero), Bank Sulselbar, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebut satu per satu hingga seluruh lapisan masyarakat. Semoga kerja sama yang baik selama ini dapat terus ditingkatkan. Tentunya diharapkan melalui kerja sama yang baik ini, akan mewujudkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan *stakeholder*.

Terima kasih kepada seluruh jajaran BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan, khususnya pada para pegawai yang berada di garda terdepan pelayanan. Terus jaga integritas dan meningkatkan pelayanan untuk memenuhi kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam menjalankan amanah tugas.

Semoga laporan ini bermanfaat untuk melakukan introspeksi dan evaluasi atas segera yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Selatan, sehingga dapat dilakukan pembenahan dan perbaikan sesegera mungkin untuk dapat menjadikan BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan sebagai insansi pelayanan publik yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan ke depan.

Makassar, Januari 2024

**KEPALA BADAN,**



**Dr. H. REZA FAISAL SALEH, S.STP., M.Si**

Pangkat: Pembina Tk. I

NIP : 19820306 200012 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	4
DAFTAR TABEL .....	5
DAFTAR GAMBAR .....	7
DAFTAR GRAFIK .....	8
BAB I - PENDAHULUAN .....	9
1.1 LATAR BELAKANG .....	9
1.2 TUJUAN PENULISAN .....	11
1.3 LANDASAN HUKUM.....	11
1.4 CASCADING DAN PROSES BISNIS BAPENDA PROV. SULAWESI SELATAN .....	12
1.5 RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI .....	15
1.6 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	16
1.7 SUSUNAN PERANGKAT DAERAH .....	19
1.8 SUMBER DAYA APARATUR .....	21
1.9 SISTEMATIKA PELAPORAN .....	27
BAB II - PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	29
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 – 2023 .....	29
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 .....	35
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....	37
BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA .....	38
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	39
Indikator Kinerja I : Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik .....	41
Indikator Kinerja II : Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja BAPENDA .....	48
Indikator Kinerja III : Persentase Temuan Material .....	56
Indikator Kinerja IV : Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah .....	62
Indikator Kinerja V : Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak.....	71
3.2 LAPORAN PELAKSANAAN PUG .....	79
3.3 INOVASI.....	80
3.4 PENGHARGAN.....	82
3.5 REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	86
a. ASPEK PENDAPATAN DAERAH .....	86
b. ASPEK BELANJA DAERAH .....	91
c. PENYESUAIAN ANGGARAN.....	93
BAB IV - PENUTUP .....	94
LAMPIRAN.....	96

## DAFTAR TABEL

1.1	Hasil Evaluasi SAKIP 2023	15
1.2	Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Bapenda	16
1.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin	21
1.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan	22
1.5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan	23
1.6	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peta Jabatan	24
1.7	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Sebaran Bidang	26
2.1	Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023	34
2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	36
2.3	Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2023	36
2.4	Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	37
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	38
3.2	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023	40
3.3	Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil	42
3.4	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	42
3.5	Rekapitulasi E-Kin Desember 2023	42
3.6	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	43
3.7	Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra	44
3.8	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
3.9	Analisis Proram/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	48
3.10	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	48
3.11	Capaian Kinerja Kegiatan Bapenda Prov. Sulsel Tahun 2023	49
3.12	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	50
3.13	Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra	51
3.14	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	54
3.15	Analisis Proram/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	55
3.16	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	56
3.17	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	57
3.18	Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra	58
3.19	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	60

3.20	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	61
3.21	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023	62
3.22	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	64
3.23	Rincian Nominal Realisasi PAD & Pendapatan Daerah 2019-2023 ( <i>Audited</i> )	65
3.24	Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra	65
3.25	Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Provinsi se-Indonesia Tahun 2022	66
3.26	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	67
3.27	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	70
3.28	Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	70
3.29	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023	71
3.30	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	71
3.31	Tabel Hasil Penilaian IKM per Unsur Pelayanan Triwulan IV Tahun 2023	72
3.32	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya	73
3.33	Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra	74
3.34	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	76
3.35	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	78
3.36	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	79
3.37	Akses ke Fitur Dalam Bapenda Sulsel Mobile	80
3.38	Laporan Realisasi Pendapatan APBD Prov. Sulsel TA 2023	85
3.39	Pajak Kendaraan Bermotor	86
3.40	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	87
3.41	Pajak Air Permukaan	87
3.42	Retribusi Jasa Usaha	88
3.43	Pendapatan Denda Pajak Daerah	89
3.44	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	90
3.45	SPJ Belanja Fungsional Sampai Dengan Desember 2023	91
3.46	Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja dalam DPA dan DPPA Tahun Anggaran 2023	93

## DAFTAR GAMBAR

1.1	Keterkaitan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan RENSTRA Bapenda Tahun 2018-2023	13
1.2	Cascading Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Sasaran I	13
1.3	Cascading Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Sasaran II dan III	14
1.4	Peta Proses Bisnis Bapenda	14
1.5	Peta Relasi Bapenda	15
1.6	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	20
1.7	Struktur Organisasi UPT Pendapatan Wilayah	20
2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	32
3.1	Rata-Rata Statistik Kinerja ASN Bapenda Jabar Tahun 2022	45
3.2	Cuplikan Tabel Pengukuran Kinerja BAPPELITBANGDA	52
3.3	Cuplikan Tabel Pengukuran Kinerja BAPPELITBANGDA	52
3.4	Rapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	59
3.5	Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	63
3.6	Kolaborasi antara Bapenda Prov. Sulsel dengan Mitra	63
3.7	Data Pegawai per 31 Desember 2023	79
3.8	Aplikasi Bapenda Sulsel Mobile	80
3.9	Aplikasi Padaidi	81
3.10	Cuplikan Layar Pengumuman Pemenang Lomba Inovasi	82
3.11	Penerimaan Penghargaan	83
3.12	Sertifikat Penghargaan TP2DD Provinsi Terbaik I Wilayah Sulawesi	84
3.13	Sertifikat Penghargaan PEMDA dengan Program Unggulan P2DD Terbaik	84

## **DAFTAR GRAFIK**

1.1	Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	21
1.2	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	22
1.3	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan	23
1.4	Jumlah PNS Berdasarkan Peta Jabatan	25
1.5	Jumlah PNS Berdasarkan Sebaran Bidang	26
3.1	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya	43
3.2	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya	50
3.3	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya	57
3.4	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya	64
3.5	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya	74

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Gerak roda perekonomian di Sulawesi Selatan berdasarkan Analisis Indikator Makro Ekonomi Triwulan III Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Selatan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan yang positif. Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB), total perekonomian Sulawesi Selatan pada triwulan III-2023 mencapai Rp169,89 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp97,95 triliun. Tercatat pertumbuhan ekonomi triwulan III-2023 terhadap triwulan III-2022 (y-on-y) tumbuh optimis sebesar 4,05%. Sementara itu, capaian PDB nasional ADHB triwulan ini tercatat Rp5.296,0 triliun, sedangkan menurut ADHK tercatat mencapai Rp3.124,9 triliun.

Dalam pencapaian visi dan misi serta melaksanakan peranannya, pada tahun 2023 BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan telah menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai alat pengukur pencapaian kinerja BAPENDA di tahun 2023, yang capaiannya termasuk dalam kategori sangat baik. Adapun indikator kinerja sasaran organisasi adalah sebanyak 5 (lima), dengan rata-rata capaian kinerja sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian target hampir seluruh indikator kinerja sasaran tahun 2023. Dengan kata lain, capaian IKU dan indikator kinerja sasaran berada dalam status hijau atau berhasil memenuhi ekspektasi.

Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang diturunkan dari Misi tersebut dapat terwujud karena segenap jajaran menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja. Dukungan BAPENDA terhadap misi ke-5 tersebut sesuai dengan RPJMD Perubahan 2018-2023 yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat

Daerah, yaitu membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam mengemban tugas tersebut, BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023 dalam rangka memenuhi sasaran kinerja yang berdampak pada pemenuhan Visi Misi Pemerintah Daerah. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Dengan demikian, LKIP adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, yang bermanfaat untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan
2. Evaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
3. Menciptakan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat terselenggara secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya
4. Menjadi masukan dan umpan balik, baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah
5. Memelihara kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

## **1.2 TUJUAN PENULISAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan tujuan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## **1.3 LANDASAN HUKUM**


1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.


#### **1.4 CASCADING DAN PROSES BISNIS BAPENDA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Cascading merupakan proses penjabaran sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) dan target organisasi secara vertikal dan horisontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi. Melalui cascading kinerja maka dapat diketahui keterhubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah. Dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 disebutkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan terpilih periode Tahun 2018-2023 adalah : “Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”. Bapenda kemudian bertanggungjawab berkontribusi dalam Misi ke-1, yakni : “Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif”. Keterkaitan antara RPJMD dan RENSTRA dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan**  
**RENSTRA Bapenda Tahun 2018-2023**




**Gambar 1.2**  
**Cascading Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Sasaran I**




Gambar 1.3  
Cascading Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Sasaran II dan III



Gambar 1.4  
Peta Proses Bisnis Bapenda



Gambar 1.5  
Peta Relasi Bapenda



## 1.5 RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP yang disampaikan melalui Surat dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 700.04/3780/A.I/ITPROV Tanggal 31 Juli 2023, bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh Nilai 79,40 atau Predikat BB (Sangat Baik) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Hasil Evaluasi SAKIP 2023

No	Komponan yang Dinilai	Bobot	Hasil Evaluasi Tahun 2023
A.	Perencanaan Kinerja	30	23,10
B.	Pengukuran Kinerja	30	24,00
C.	Pelaporan Kinerja	15	12,30
D.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>79,40</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>BB (Sangat Baik)</b>

## 1.6 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Bapenda Prov. Sulawesi Selatan berkedudukan sebagai : Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. Berdasarkan hal tersebut, maka perangkat BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tabel 1.2  
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Bapenda

<b>Kepala Badan</b>	
<b>Tugas Pokok</b>	Membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah
<b>Fungsi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan khususnya Pengelolaan Pendapatan Daerah</li> <li>- Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan khususnya Pengelolaan Pendapatan Daerah</li> <li>- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan khususnya Pengelolaan Pendapatan Daerah</li> <li>- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Bidang Keuangan Khususnya Pengelolaan Pendapatan Daerah</li> <li>- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya</li> </ul>
<b>Sekretariat</b>	
<b>Tugas Pokok</b>	Membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Bapenda
<b>Fungsi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan</li> <li>- Pengordinasian penyusunan program dan pelaporan</li> <li>- Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian</li> <li>- Pengordinasian pengelolaan administrasi keuangan</li> </ul>

	- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya
<b>Bidang Perencanaan &amp; Pelaporan Pendapatan Daerah</b>	
<b>Tugas Pokok</b>	Membantu Kepala Badan dalam mengordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah
<b>Fungsi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah</li> <li>- Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah</li> <li>- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah</li> <li>- Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah</li> <li>- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya</li> </ul>
<b>Bidang Pendapatan Asli Daerah</b>	
<b>Tugas Pokok</b>	membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan Daerah bidang pendapatan asli Daerah
<b>Fungsi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan Daerah Bidang Pendapatan Asli Daerah\</li> <li>- Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan Daerah Bidang Pendapatan Asli Daerah</li> <li>- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pendapatan Asli Daerah</li> <li>- Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah</li> <li>- Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pendapatan Asli Daerah</li> <li>- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya</li> </ul>
<b>Bidang Teknologi dan Sistem Informasi</b>	
<b>Tugas Pokok</b>	membantu Kepala Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan

	daerah, koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan data dan informasi, infrastruktur jaringan dan pengembangan aplikasi serta verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak
<b>Fungsi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi dan Sistem Informasi</li> <li>- Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi dan Sistem Informasi</li> <li>- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi dan Sistem Informasi</li> <li>- Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi dan Sistem Informasi</li> <li>- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya</li> </ul>
<b>Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah</b>	
<b>Tugas Pokok</b>	membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan dan pengawasan pendapatan daerah
<b>Fungsi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pembinaan dan Pengawasan</li> <li>- Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pembinaan dan Pengawasan</li> <li>- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pembinaan dan Pengawasan</li> <li>- Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pembinaan dan Pengawasan</li> <li>- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya</li> </ul>
<b>UPT Pendapatan Wilayah</b>	
<b>Tugas Pokok</b>	Membantu kepala Badan dalam melaksanakan pelayanan teknis penunjang penerimaan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
<b>Fungsi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan pelayanan teknis penunjang penerimaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah</li> <li>- Pelaksanaan pelayanan teknis penunjang penerimaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis penunjang penerimaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah</li> <li>- Pelaksanaan administrasi UPT</li> <li>- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya</li> </ul>
--	---


*Sumber : Pergub No 7 Tahun 2023 dan Pergub No 52 Tahun 2018*

## **1.7 SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

Susunan organisasi BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan terdiri atas :

1. Sekretariat, terdiri atas :
  - a. Subbagian Program
  - b. Subbagian Umum
  - c. Subbagian Keuangan
2. Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
  - a. Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah
  - b. Subbidang Peraturan Pendapatan Daerah
3. Bidang Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas :
  - a. Subbidang Pendapatan Asli Daerah I
  - b. Subbidang Pendapatan Asli Daerah II
4. Bidang Teknologi dan Sistem Informasi, terdiri atas :
  - a. Subbidang Data dan Informasi
  - b. Subbidang Verifikasi dan Validasi Objek dan Subjek Pajak
5. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
  - a. Subbidang Pengawasan
  - b. Subbidang Penegakan Hukum dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
6. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
7. Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPT) Wilayah

Gambar 1.6  
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan




Sumber : Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023

Dalam rangka melaksanakan tugas teknis penunjang tertentu, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2018, pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah (UPTP Wil.) sebanyak 25 (dua puluh lima) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Struktur Organisasi UPT Pendapatan Wilayah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

Gambar 1.7  
Struktur Organisasi UPT Pendapatan Wilayah



Sumber : Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2018

## 1.8 SUMBER DAYA APARATUR

Salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.

### a. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin


Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) per 31 Desember 2023 di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Selatan berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Tahun 2023 sebanyak 524 (lima ratus dua puluh empat) orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 309 (tiga ratus sembilan) orang dan perempuan sebanyak 215 (dua ratus lima belas) orang. Mayoritas pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 58,97% sedangkan pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 41,03% sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.3  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-Laki	309	58,97
2	Perempuan	215	41,03
	<b>Total</b>	<b>524</b>	<b>100</b>

Sumber : Kepegawaian BAPENDA Prov. Sulsel

Grafik 1.1  
Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin



**b. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan**


Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menempuh pendidikan Strata 1 (S1) menduduki peringkat pertama, yaitu sebanyak 302 (tiga ratus dua) orang atau 57,63%. Disusul pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) orang atau 26,54%. Peringkat ketiga yaitu pendidikan SMA/SMK sebanyak 65 (enam puluh lima) orang atau 12,40%. Dan di peringkat terakhir dengan jumlah paling sedikit adalah pendidikan Diploma III (D3) sebanyak 18 (delapan belas) orang atau 3,43%. Ringkasan jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan dapat terlihat dalam tabel & grafik berikut :

Tabel 1.4  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	SMA/SMK	65	12,40
2	Diploma	18	3,43
3	S1	302	57,63
4	S2	137	26,54
	<b>JUMLAH</b>	<b>524</b>	<b>100</b>

Sumber : Kepegawaian BAPENDA Prov. Sulsel

Grafik 1.2  
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan



**c. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan**

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh Golongan III/d, yang berjumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) orang atau 32,82%, disusul oleh golongan III/c dan IV/a masing-masing berjumlah 88 (delapan puluh delapan) orang dan 84 (delapan puluh empat) orang, atau 16,79% dan 16,03%. Sedangkan golongan II/a dan II/b mengisi posisi paling sedikit yakni 1 (satu) orang masing-masing dengan porsi 0,2% masing-masing.


Ringkasan jumlah PNS berdasarkan golongan dapat terlihat sebagaimana tabel dan grafik berikut :

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan**

No	Uraian	Posisi (31 Des) Orang	%
1	Golongan IV/b	13	2,48
2	Golongan IV/a	84	16,03
3	Golongan III/d	172	32,82
4	Golongan III/c	88	16,79
5	Golongan III/b	71	13,54
6	Golongan III/a	44	8,40
7	Golongan II/d	19	3,62
8	Golongan II/c	31	5,92
9	Golongan II/b	1	0,2
10	Golongan II/a	1	0,2
	<b>Jumlah</b>	<b>524</b>	<b>100</b>

Sumber : Sekretariat BAPENDA Prov. Sulsel

**Grafik 1.3**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Golongan**



**d. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Peta Jabatan**

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan staf mendominasi peta jabatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah sebanyak 407 (empat ratus tujuh) orang atau 77,67%. PNS Eselon IV menduduki peringkat kedua terbanyak dengan jumlah sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang atau 16,41%. Sedangkan PNS Eselon III sebanyak 30 (tiga puluh) orang atau 5,73% menduduki peringkat terakhir.

Sebaran PNS Eselon III terbanyak berada di UPT Pendapatan Wilayah sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, sedangkan di bidang lain masing-masing hanya ada 1 orang. Selanjutnya, sebaran PNS Golongan IV terbanyak berada di UPT Pendapatan Wilayah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang, sedangkan di bidang lain rata-rata sebanyak 2-3 orang. Jumlah PNS sebagai staf, paling banyak berada di UPT Pendapatan Wilayah sebanyak 308 (tiga ratus delapan) orang, sedangkan paling sedikit di Bidang Pembinaan dan Pengawasan sebanyak 11 (sebelas) orang.


Ringkasan jumlah PNS berdasarkan peta jabatan dapat terlihat sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.6  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peta Jabatan

No	Unit Kerja	Eselon			Staf
		II	III	IV	
1	Sekretariat	1	1	3	46
2	Bidang Pendapatan Asli Daerah	0	1	2	15
3	Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	0	1	2	13
4	Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah	0	1	2	11
5	Bidang Teknologi dan Sistem Informasi	0	1	2	14
6	UPT Pendapatan Wilayah	0	25	75	308
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>86</b>	<b>407</b>
	<b>%</b>	<b>0,19</b>	<b>5,73</b>	<b>16,41</b>	<b>77,67</b>

Sumber : Sekretariat BAPENDA Prov. Sulsel

Grafik 1.5  
Jumlah PNS Berdasarkan Peta Jabatan



#### e. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Sebaran Bidang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan paling banyak jumlahnya berada di UPT Pendapatan Wilayah sebanyak 408 (empat ratus delapan) orang atau 77,86%. Lalu disusul oleh Sekretariat sebanyak 51 (lima puluh satu) orang atau 9,73%. Peringkat ketiga adalah Bidang Pendapatan Asli Daerah sebanyak 18 (delapan belas) orang atau 3,43%. Peringkat keempat adalah Bidang Teknologi dan Sistem Informasi sebanyak 17 (tujuh belas) orang atau 3,24%. Peringkat kelima adalah sebanyak 16 (enam belas) orang atau 3,05%. Lalu di peringkat terakhir dengan jumlah PNS paling sedikit berada di Bidang Pembinaan dan Pengawasan sebanyak 14 (empat belas) orang atau 2,69%.


Ringkasan jumlah PNS berdasarkan sebaran bidang dapat terlihat sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.7  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Sebaran Bidang

No	Bidang	Jumlah	%
1	Sekretariat	51	9,73
2	Bidang Pendapatan Asli Daerah	18	3,43
3	Bidang Perencanaan & Pelaporan Pendapatan Daerah	16	3,05
4	Bidang Pembinaan & Pengawasan Pendapatan Daerah	14	2,69
5	Bidang Teknologi dan Sistem Informasi	17	3,24
6	UPT Pendapatan Wilayah	408	77,86
	<b>JUMLAH</b>	<b>524</b>	<b>100</b>

Sumber : Kepegawaian BAPENDA Prov. Sulsel

Grafik 1.5  
Jumlah PNS Berdasarkan Sebaran Bidang



## 1.9 SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Bapenda Prov. Sulsel Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian kinerja organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

- 7) Analisis program/kegiatan/subkegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### 3.2 Laporan Pelaksanaan PUG

Pada subbab ini diuraikan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam lingkup Bapenda Prov. Sulawesi Selatan

### 3.3 Inovasi Bapenda Prov. Sulawesi Selatan

Pada subbab ini diuraikan inovasi yang telah diciptakan oleh Bapenda Prov. Sulawesi Selatan, khususnya yang berasal dari Bidang Teknologi dan Sistem Informasi (TSI)

### 3.4 Penghargaan yang diperoleh Bapenda Prov. Sulawesi Selatan

Pada subbab ini diuraikan penghargaan yang telah diterima oleh Bapenda Prov. Sulawesi Selatan pada Tahun 2023

### 3.5 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

## 4 Bab IV Penutup

## 5 Lampiran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 – 2023**

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses adalah pendekatan politis. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Penelaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan untuk mengetahui arah pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Selanjutnya, berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Pendapatan Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Faktor-faktor yang telah disebutkan di atas menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023. Perencanaan Kinerja merupakan proses Penyusunan Rencana Kinerja sebagai Penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai macam kegiatan tahunan.

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2018-2023 yang merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya

Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023, Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2018 - 2023 adalah dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan, menjadikan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai instansi yang mempunyai peran strategis dalam pengelolaan pendapatan

## **VISI DAN MISI**

### ➤ **Visi**

Penetapan visi Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan dirumuskan dengan tahapan, tatacara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Bapenda yang sejalan dengan Visi Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yaitu :

---

---

### **“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”**

---

---

**Inovatif** merupakan kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”. **Produktif**, merupakan kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”. **Kompetitif**, merupakan kondisi masyarakat yang memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas”. **Inklusif**, merupakan kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi

seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”. **Berkarakter**, merupakan kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”.

➤ **Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif;
- b. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Terjangkau;
- c. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif;
- d. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter;
- e. Meningkatkan Produktifitas Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan


Dari rumusan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Bapenda, yaitu :

- a. Diperlukannya penerapan inovasi yang lebih canggih dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah secara bersesuaian dengan tuntutan perubahan terutama dalam hal kemajuan teknologi dan informasi. Ini menjadi permasalahan pokok karena visi RPJMD menekankan inovasi dan misi RPJMD salah satu penekannya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif;
- b. Salah satu pokok visi dalam RPJMD adalah Sulawesi Selatan yang Produktif. Bila masyarakat yang produktif terwujud berarti sumber pendapatan bagi pemerintah daerah menjadi lebih banyak. Ini berimplikasi pada diperlukannya upaya pemanfaatan potensi pendapatan daerah yang lebih intensif.

- c. Adanya komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani merupakan suplemen pendorong / tambahan semangat / momentum bagi Bapenda untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah sesuai kewenangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

## TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Gambar 2.1  
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran



Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, dalam hal ini 5 (lima) tahun sesuai dokumen RENSTRA. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Tujuan Bapenda Prov Sulawesi Selatan, yaitu : (1) **Meningkatkan Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah**, dengan indikator tujuan Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah dan (2) **Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah**, dengan indikator tujuan Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 3 (tiga) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni :

- a. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Badan Pendapatan Daerah**, dengan indikator sasaran :
  - Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik
  - Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah
  - Persentase Temuan Material
- b. **Meningkatnya Pendapatan Daerah**, dengan indikator sasaran :
  - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
- c. **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pajak**, dengan indikator sasaran :
  - Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak

## **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan

aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Perubahan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA Perubahan Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Badan Pendapatan Daerah	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah	1. Meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan daerah
		Peningkatan kualitas SDM Aparatur Pengelola Pajak	2. Menyiapkan pengelola pajak yang profesional, cakap, jujur dan berintegritas
Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	3. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.
		Peningkatan kualitas pelayanan publik	4. Menciptakan sarana pelayanan pajak yang nyaman sesuai standar pelayanan prima
		Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung	5. Mendorong pembayaran pajak dengan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		transparansi dan akuntabilitas pelayanan pajak daerah	transaksi Non Tunai
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pajak	Penyusunan regulasi peraturan perundang-undangan di bidang pendapatan dan SOP Pelayanan	6. Menciptakan lembaga pemungutan PAD yang efektif dengan regulasi yang mantap dan <i>update</i> 7. Mendorong penyelesaian tunggakan pajak

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi (*top level manager*) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (*middle level manager*), untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, maka akan terwujud komitmen untuk mencapai kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. PK ini juga merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2023.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target kinerja dan anggaran. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Badan Tahun 2023 yang bersifat strategis sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Tahun 2023  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Badan Pendapatan Daerah	1. Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik	100%
		2. Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah	100%
		3. Persentase Temuan Material	0,50%
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	4. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	43,24%
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pajak	5. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak	90

*Sumber : RENSTRA Perubahan Tahun 2018-2023*

Didukung oleh 3 (tiga) program sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provins	177.858.030.307	181.117.592.399	172.417.832.029	95,20%
2	Pengelolaan Keuangan Daerah	994.042.500	612.605.600	516.953.079	84,39%
3	Pengelolaan Pendapatan Daerah	20.212.580.880	17.330.958.580	10.747.308.413	62,01%
<b>TOTAL</b>		<b>199.064.653.687</b>	<b>199.061.156.579</b>	<b>183.682.093.521</b>	<b>92,27%</b>

## 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pemerintah Provinsi Sulsel telah melakukan revisi terhadap IKU sesuai revisi RPJMD yang telah dilakukan sebagai bentuk perbaikan yang berkelanjutan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja. Dari 3 (tiga) Sasaran Strategis ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang merupakan Kinerja Utama yang dipenjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.

Adapun IKU Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4  
Indikator Kinerja Utama Tahun 2023  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sumber Data	Formulasi Perhitungan
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Bidang Perencanaan BAPENDA	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)}} \times 100\%$
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pajak	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak	UPTP Wilayah Lingkup BAPENDA Provinsi	$\frac{\text{Total Nilai Semua Unsur}}{(\text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Unsur})} \times 25$

Sumber : Indikator Kinerja Utama BAPENDA Prov Sulawesi Selatan Tahun 2023